



**FIRMA HUKUM WINS**  
**ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**



Kantor : Jl. Purnawirawan Raya No.72 Kelurahan Gunung Terang  
Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung 35152 Email:firmahukumwins@gmail.com  
HP:0812 7305 0678 (Sultan, S.H.,M.H) SK KEMENKUMHAM Nomor: AHU-0000893-AH.01.18. Tahun 2022

ASLI

ASLI

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**PERKARA NOMOR: 48/PHPU.BUP-XXIII/2025**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Pemohon:**

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3**  
**Hendriwansyah, S.H. dan Hi. Danial Anwar, S.Pd., M.M**

**Permohonan Pembatalan**  
**Keputusan Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 1355 Tahun 2024**  
**Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024**

DITERIMA DARI : .....	Pihak Terkait
No. ....	48 /PHPU.BUP...XXIII.../20.25.
Hari :	Senin
Tanggal:	20 Januari 2025
Jam :	09 25 WIB

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 48/PHP.BUP/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Hendriwansyah, S.H dan H. Danial Anwar, S.Pd., M.M**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M**

█ : █  
█  
█  
█  
█ █

2. Nama : **Hankam Hasan**

█ : █  
█  
█  
█ █ █ █

Keduanya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, dengan nomor urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 865 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 (**BUKTI PT.1**) dan Keputusan KPU Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun

2024 (**BUKTI PT-2**), Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal nomor:002/SKK-WINS/I/2025 tertanggal 04 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

<b>NAMA</b>	<b>NOMOR INDUK ADVOKAT</b>
<b>1. Sultan, S.H., M.H.</b>	<b>(NIA.16.01825)</b>
<b>2. Ampria Bukhori, S.H., M.H.</b>	<b>(NIA.16.01826)</b>
<b>3. Agus Pidarta, S.H.</b>	<b>(NIA.21.01803)</b>
<b>4. Suprayetno, S.H.</b>	<b>(NIA.18.00715)</b>
<b>5. Dodi Yanto, S.H., M.H.</b>	<b>(NIA.18.00636)</b>
<b>6. Tina Apriliana Saputri, S.H., S.Pd</b>	<b>(NIA.23.23.31880)</b>

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Firma Hukum WINS yang beralamat di Kantor : Jl. Purnawirawan Raya No.72 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung 35152 [REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 48/PHP.BUP/XVIII/2024 yang diajukan oleh Pemohon **Hendriwansyah, S.H** dan **H. Danial Anwar, S.Pd.,M.M** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor urut 3 Tahun 2024 sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022,

- Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan disebutkan pula dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 tahun 2024 yang secara tegas membatasi objek perselisihan para pihak dan pemberi keterangan hanya pada keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 tahun 2024 tidak memberikan ruang perluasan kewenangan mengadili kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkara selain Perselisihan Penetapan Perolehan Suara dan mengambil alih kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada institusi lain dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Peradilan Umum di bawah Yurisdiksi Mahkamah Agung;
  3. Bahwa dalam pokok-pokok permohonannya, dalil yang disampaikan Pemohon berkuat pada pelanggaran administrasi Pemilihan, Pidana Pemilu dan Pelanggaran netralitas ASN, dimana menjadi ranah kewenangan institusi lain dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya terlebih atas perkara pelanggaran tersebut telah di proses serta telah memiliki kepastian hukum;
  4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara rinci dan tegas dimana terdapat kesalahan Termohon dalam penetapannya terhadap perolehan suara yang didapat Pemohon, sehingga layak dijadikan objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  5. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon tidak Memenuhi Ketentuan Ambang Batas Selisih Suara Berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak boleh melebihi 1,5% dari total suara sah karena jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang adalah 433.570 jiwa. Dengan total suara sah sebesar 193.871, ambang batas selisih suara adalah 2.908 suara. Namun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 94.061 suara, jauh melampaui ambang batas yang diatur oleh undang-undang; **(Bukti PT-3)** dan **(Bukti PT-4)**
2. Bahwa penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak berlaku Universal Pemohon mengacu pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun, perlu ditegaskan bahwa penundaan tersebut bersifat kasuistis dan tidak dapat dijadikan dasar umum. Dalam perkara a quo, Pemohon tidak memberikan argumen atau bukti yang cukup untuk menerapkan penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 melainkan hanya kasus-kasus yang telah memiliki kepastian hukum oleh karena sudah diperiksa oleh instansi lain berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dalam hal ini BAWASLU dan GAKKUMDU;
3. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan (Posita) yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memuat uraian yang jelas mengenai hal tersebut di atas;
2. Bahwa salah satu hal yang dimohonkan (Petitum) Pemohon adalah Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tulang Bawang, hal ini berarti telah terjadi hal-hal yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tulang Bawang, namun dalam dalil Pemohon hanya menyebutkan TPS 6 dan TPS 12 di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang dan TPS 5 di Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan keterlibatan Pasangan Drs. Qodratul Ikhwan BY, M.M. dan Hankam Hasan (Pihak Terkait) dalam pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melainkan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh individu secara pribadi dan tidak terkait secara struktural kepada Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dan individu-individu yang melakukan pelanggaran tersebut telah diproses Lembaga yang berwenang dan dinyatakan tidak terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya laporan dan

putusan dari Lembaga manapun yang menyatakan pasangan calon Drs. Qodratul Ikhwan BY, M.M. dan Hankam Hasan telah melanggar Pemilihan Umum Kepala Daerah;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Pokok Permohonan yang menyatakan jika Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan secara Jujur dan Adil maka Perolehan Suara Pihak Terkait tidak akan sebanyak 94.061 suara adalah penilaian yang subjektif dan tidak dapat dibuktikan karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci, jelas dan Tegas letak Pelanggaran yang dilakukan Pihak terkait dan berapa suara yang didapat dari Pelanggaran tersebut untuk mencapai angka sebanyak 94.061 suara, dalam hal ini Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan semua calon sudah diberi kesempatan yang sama dalam setiap penyelenggaraan untuk mendapatkan simpati dan suara rakyat, Perolehan suara Pemohon yang lebih kecil dari pihak terkait menunjukkan ketidak mampuan Pemohon dalam merebut simpati dan suara rakyat; (**Vide BUKTI PT-3**)
2. Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan tuduhan tuduhan yang didalikkannya dalam Permohonan kepada BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang, selain itu tidak ada satupun putusan dari Lembaga yang berwenang yang menyatakan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak terkait maupun tim pemenangan nya;
3. Bahwa Adapun Pelanggaran dalil Permohonan Pemohon yang meyebut keterlibatan ASN yang dilakukan oleh Perorangan Pribadi dan laporan yang di dalilkan tidak ada panggilan kepada Pihak Terkait atas laporan-laporan tersebut;
4. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah keberatan terkait pelanggaran Terstruktural Sistematis Massif (TSM) sebagaimana yang didalilkan pada angka 5 dalil Pokok Permohonannya melainkan hanyalah peristiwa tidak bersedianya saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dicatat dalam Form Kejadian khusus dan atau Keberatan Model D Kejadian Khusus tanpa menyebutkan alasan secara jelas; ( **BUKTI PT-5**);

5. Bahwa Keterangan Pihak Terkait tentang dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Tersetruktur, Sistematis dan Masif pada dalil angka 6 Pokok Permohonan Pemohon:

**a. TERSTRUKTUR**

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Keterlibatan Pejabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Pejabat (Pj) Sekertaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam Rangka Memenangkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2024, Nomor Urut 2 Yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankan Hasan pada Dalil angka 6 point angka 1) sampai dengan 11) adalah sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Pihak Terkait tidak Pernah melibatkan ASN dalam Proses Pemenangan Calon baik sebagai Tim Pemenangan, Tim Kampaye, Relawan Atau Pelaksana Kampanye dan Pihak Terkait tidak Pernah mendapatkan keuntungan (**BUKTI PT-6**);
- 2) Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, Pihak Terkait ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat (Pj) Bupati Tulang Bawang pada tanggal 18 Desember 2022, penunjukan didasarkan pasal 201 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota, pejabat kepala daerah diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, atau oleh Menteri Dalam Negeri untuk bupati/wali kota dan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, Dan Pejabat Wali Kota adalah Wewenang dari Menteri Dalam Negeri;

Bahwa pelaksanaan kewenangan administratif oleh Menteri Dalam Negeri tidak dapat dianggap melanggar prinsip demokrasi atau netralitas penyelenggaraan pemilu selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati pada tanggal 17 Juli 2024, setelah menjabat selama 19 bulan. Pengunduran diri tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat pencalonan dirinya sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Tindakan ini menunjukkan kepatuhan beliau terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mewajibkan kepada yang Mencalonkan diri Kepala Daerah yang mencalonkan diri untuk mengundurkan diri dari jabatannya;

Bahwa masa jabatan Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. sebagai Penjabat Bupati Tulang Bawang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses pemilihan kepala daerah. Hal tersebut terjadi sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dimulai dan sepenuhnya berada dalam ranah administratif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, masa jabatan beliau sebagai Penjabat Bupati tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai integritas atau pelaksanaan proses Pilkada Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, masa jabatan Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. (Pihak Terkait) sebagai Penjabat Bupati Tulang Bawang merupakan bagian dari proses administratif yang sepenuhnya diatur oleh hukum dan tidak memiliki keterkaitan dengan proses Pilkada Tahun 2024;

- 3) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 6 point angka 3, Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Penganti Pihak Terkait

yang mengundurkan diri juga merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat Melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa:

*"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan dilantiknya Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Dengan demikian, pelantikan Ir. Ferli Yuledi, MM., MT sebagai Pj Bupati Tulang Bawang melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3326 Tahun 2024 adalah murni kewenangan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan tidak terkait dengan proses pencalonan Ors. Qudrotul Ikhwan BY, M.M sebagai Calon Bupati;

Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menghubungkan antara pencalonan kepala daerah dan pengangkatan Pj Bupati. Oleh karena itu, dalil pemohon yang mencoba mengaitkan pelantikan Pj Bupati dengan kontestasi politik Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M adalah tidak berdasar dan tidak relevan dengan pokok perkara;

Bahwa pengangkatan Ir. Ferli Yuledi sebagai Pj Bupati Tulang Bawang adalah bagian dari prosedur administratif pemerintahan dan tidak relevan untuk dipersoalkan dalam konteks sengketa Pilkada dan dalil Pemohon terkait pelantikan Pj Bupati sebagai bagian dari narasi keberpihakan adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

4) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 6 point angka 4, Penunjukan dan Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 1 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, penjabat sekretaris daerah ditunjuk dan dilantik oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang berwenang, sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, penunjukan dan pelantikan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev oleh Ir. Ferli Yuledi, MM., MT sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Tulang Bawang merupakan tindakan administratif yang sesuai peraturan perundang-undangan, tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);

5) Bahwa Tidak Ada Keterkaitan dengan Proses Pilkada, Penunjukan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev sebagai Penjabat Sekretaris Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintah daerah, bukan dalam rangka mendukung pencalonan Qudrotul Ikhwan BY, M.M., atau Hankam Hasan sebagai calon kepala daerah;

Bahwa Tidak ada yang menunjukkan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev, yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kampanye, pemenangan, atau aktivitas politik praktis terkait pencalonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur bahwa ASN wajib netral dan tidak berpihak dalam kegiatan politik;

Bahwa Pemohon mendalilkan jikapun terjadi adanya ketidaknetralan ASN, hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi dari ASN yang bersangkutan, bukan pihak terkait. Perbuatan individu yang melanggar prinsip netralitas ASN tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan tindakan pasangan calon, kecuali terdapat bukti langsung keterlibatan pasangan calon dalam pelanggaran tersebut.

Bahwa dalam hal ini, Pemohon tidak mendalilkan adanya hubungan langsung antara tindakan ASN dengan pihak terkait, bukti yang diajukan yaitu BUKTI P-5.A3 BUKTI P-5.A4 dan Pemohon hanya menunjukkan bahwa pelantikan Pj Sekretaris Daerah dilakukan setelah formulir B-KWK diserahkan kepada Qudrotul Ikhwan BY, M.M., dan Hankam Hasan. Namun, bukti ini tidak cukup untuk menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara pelantikan tersebut dan proses pencalonan.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, pihak terkait menyatakan, penunjukan dan pelantikan Pj Sekretaris Daerah Tulang Bawang merupakan proses administratif yang tidak memiliki keterkaitan dengan Pilkada, Sehingga dalil Pemohon terkait pelantikan Pj Sekretaris Daerah tidak dapat diterima karena tidak relevan dengan substansi sengketa perselisihan hasil pemilihan;

- 6) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 6 point angka 5, hubungan kekeluargaan antara Haryanto, S.E., M.Ec.Dev (*Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah*) dan Hankam Hasan (*Calon Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024*) tidak dapat dianggap sebagai bukti pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum, termasuk ASN yang memiliki hubungan keluarga dengan kandidat politik, Sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN wajib bersikap netral dalam pelaksanaan tugasnya, dan setiap dugaan pelanggaran netralitas adalah tanggung jawab pribadi ASN yang bersangkutan;

Bahwa Penunjukan dan Pelantikan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev sebagai Penjabat Sekretaris Daerah pada tanggal 21 Agustus 2024 oleh Ir. Ferli Yuledi, MM., MT (*Penjabat Bupati Tulang Bawang*) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Tidak ada bukti atau indikasi bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada. setiap keputusan administratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dinilai berdasarkan prosedur dan kewenangan hukum, bukan hubungan keluarga atau asumsi politis;

Bahwa Pemohon tidak membuktikan dalam dalil ini mengenai Keterlibatan Haryanto dalam Kampanye Politik dan Pemohon tidak menunjukkan bukti bahwa Haryanto, S.E., M.Ec.Dev terlibat dalam kampanye politik atau aktivitas pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2.

- 7) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 6 point angka 6, Kegiatan Pekerjaan Jalan Melalui Program Karya Bhakti oleh TNI kegiatan pembukaan pekerjaan jalan oleh TNI melalui Program Karya Bhakti yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah Tulang Bawang adalah kegiatan pemerintahan yang bersifat rutin, Sambutan yang disampaikan oleh Ir. Ferli Yuledi, MM., MT selaku Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang dalam acara tersebut merupakan bagian dari tugas administratif untuk mendukung program pembangunan daerah;

Bahwa Tidak Ada Keterkaitan Kegiatan dengan Pilkada atas Sambutan yang disampaikan oleh Pj Bupati, termasuk pernyataan "*Perlu menjadi perhatian khusus kita di sini karena memang masyarakat di sini lumayan banyak,*" adalah pernyataan yang bersifat umum dan normatif dalam konteks mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Dalam Bukti Pemohon (BUKTI P-5.B1) dalam video tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan politik kepada pasangan calon tertentu dalam Pilkada;

Bahwa Dalil Pemohon Bersifat Asumsi dan Tidak Relevan, Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada opini bahwa kegiatan pemerintahan yang dihadiri oleh Haryanto, S.E., M.Ec.Dev, yang merupakan Pj Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, memiliki keterkaitan dengan Pilkada;

Bahwa *Sambutan* Pj Bupati Adalah Bagian dari Tugas Pemerintahan, pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah (termasuk pejabat kepala daerah) bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sambutan Pj Bupati dalam kegiatan tersebut adalah bagian dari tugas pemerintahan untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. Hal ini tidak memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Pilkada;

- 8) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon Pada Angka 6 point angka 7) dan angka 8), Program Karya Bhakti Tidak Berkaitan dengan Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2, Program Karya Bhakti di Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, adalah bagian dari program pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan prosedur anggaran daerah. Bukti Pemohon (Bukti Video P-5.B, B2, BUKTI P-5.C dan BUKTI P-5.D) Tidak menunjukkan bahwa program ini dimanfaatkan oleh pasangan Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M., dan Hankam Hasan, untuk kegiatan kampanye atau pemenangan Pilkada. Sambutan Penjabat (Pj) Bupati Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T., dalam kegiatan tersebut bersifat administratif dan normatif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan, sesuai tugasnya berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak ada bukti konkret bahwa kegiatan tersebut dirancang atau diarahkan untuk kepentingan politik pasangan Nomor Urut 2;

Bahwa Laporan ke Bawaslu Telah Dihentikan, laporan yang diajukan oleh Organisasi PEKAT-IB (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu) terkait dugaan pelanggaran Program Karya Bhakti telah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu, laporan tersebut dihentikan karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait.

- a. Pasal 22B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah kewenangan Bawaslu untuk ditangani sesuai prosedur yang berlaku;
- b. Dalam kasus ini, pihak terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu, menunjukkan bahwa tidak ada bukti awal yang mengarah pada keterlibatan pihak terkait dalam dugaan pelanggaran

Proses pemeriksaan dan penghentian laporan adalah sepenuhnya kewenangan Bawaslu, sesuai dengan Pasal Pasal 22B ayat b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pihak Terkait tidak memiliki peran atau keterlibatan dalam proses tersebut. bahwa laporan dihentikan menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang terbukti;

- 9) Bahwa pihak terkait menolak dalil pada permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 8) dan point angka 9), Bahwa Terkait Keberadaan Grup WhatsApp, Grup WhatsApp Vini Vidi Vici bukanlah

sarana resmi kampanye pasangan calon Nomor Urut 2, Keberadaan foto pasangan calon dalam grup tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa grup digunakan untuk kampanye, mengingat grup media sosial sering kali tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pasangan calon, tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait secara langsung terlibat dalam pengelolaan atau pengorganisasian grup tersebut;

Bahwa terkait Keterlibatan Haryanto, SE., M.Ec.Dev, Haryanto, SE., M.Ec.Dev, bertindak secara independen dan tidak ada hubungan langsung dengan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai peserta dalam grup WhatsApp, Hubungan keluarga antara Haryanto dan Hankam Hasan tidak dapat dijadikan dasar bahwa tindakan Haryanto adalah representasi atau arahan dari pasangan calon Nomor Urut 2. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, larangan keterlibatan pejabat dalam kampanye harus dibuktikan adanya hubungan langsung dengan pasangan calon yang diuntungkan; **(Vide BUKTI PT-6)**

Bahwa Terkait Kampanye oleh Hendra Amco melalui Facebook, Kampanye melalui akun media sosial pribadi seperti Facebook tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindakan yang mewakili Pihak Terkait, Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kampanye tersebut dilakukan atas perintah, arahan, atau dalam koordinasi dengan Pihak Terkait; **(Vide BUKTI PT-6)**

Bahwa Prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL), Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, pelaksanaan pemilu harus menjunjung prinsip LUBER JURDIL. Keterlibatan individu dalam media sosial tidak serta-merta menggugurkan prinsip ini, kecuali dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut telah memengaruhi hasil secara langsung dan signifikan;

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 Yaitu Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan, pada Dalil Pemohon pada angka 6 point angka 12) sampai dengan Point angka 21)**

- 10) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 12) Status dan Tindakan Riduansyah sebagai Kepala UPT Wilayah V, Berdasarkan dalil Pemohon, Riduansyah ditetapkan oleh Bawaslu Tulang Bawang sebagai melanggar netralitas ASN karena hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pihak Terkait menegaskan bahwa kehadiran Riduansyah adalah tanggung jawab individu bersangkutan dan tidak terkait dengan arahan atau koordinasi dari Pihak Terkait;

Bahwa Pelanggaran Netralitas ASN adalah Pelanggaran Personal, Netralitas ASN diatur dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 12 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa ASN harus menjaga netralitas dalam pemilu. Pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN bersifat personal dan tidak dapat dihubungkan langsung dengan pasangan calon, kecuali ada bukti yang jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan atas perintah atau arahan pasangan calon;

Bahwa terkait Kegiatan Pemberian Bantuan BOX CULVERT, Bantuan BOX CULVERT sebagai Program Pemerintah, Pemberian bantuan BOX CULVERT di daerah Rengas Cendung merupakan program pemerintah daerah yang telah direncanakan sebelumnya di APBD Pemerintah Daerah 2024 dan tidak terkait langsung dengan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Program ini dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan politik tertentu,

- 11) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 13), Pihak Terkait menegaskan bahwa Sahrudi, sebagai pegawai honorer, bukanlah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat secara langsung oleh kewajiban netralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pegawai honorer tidak memiliki kedudukan yang sama dengan ASN dalam hal larangan keterlibatan dalam kegiatan politik praktis, kecuali terdapat aturan khusus dalam peraturan daerah atau instansi terkait, yang terkait Postingan yang dibuat oleh Sahrudi merupakan tindakan personal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pihak Terkait dan berdasarkan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, kampanye melalui media sosial harus dilakukan atas perintah atau arahan dari pasangan calon untuk dianggap sebagai pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Dalam hal ini, tidak ada bukti bahwa postingan Sahrudi dilakukan atas arahan Pihak Terkait;
- 12) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 14), Terkait Status Sahrudi dan Kegiatan yang diposting Sahrudi adalah seorang individu yang tidak memiliki status ASN, melainkan seorang Ketua RT sekaligus Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sebagai Ketua RT, dia tidak termasuk dalam kategori ASN yang terikat aturan ketat netralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Postingan TikTok adalah Tindakan Personal, Akun TikTok @sahrudi8 adalah akun pribadi. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, postingan di media sosial hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jika dilakukan atas arahan pasangan calon atau secara langsung memengaruhi hasil pemilu. Tidak ada bukti bahwa

Pihak Terkait memberikan arahan kepada Sahrudi untuk membuat konten tersebut; **(Vide BUKTI PT-6)**

Bahwa Keterlibatan Riduansyah dalam Foto yang Diposting Kehadiran Riduansyah dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi adalah bagian dari tugasnya sebagai Kepala UPTD Wilayah V. Tidak ada bukti bahwa keterlibatan Riduansyah dalam kegiatan ini diarahkan untuk mendukung Pihak Terkait dan Pelanggaran netralitas ASN oleh Riduansyah sebelumnya adalah tanggung jawab personal/pelanggaran Netralitas secara individu dan tidak dapat dibebankan kepada pasangan calon kecuali ada bukti keterlibatan langsung;

Bahwa Postingan ucapan Hari Bakti PU adalah bagian dari peringatan tahunan nasional dan tidak memiliki hubungan dengan kampanye politik pasangan calon tertentu. Pakaian Berlogo Pemkab Tulang Bawang Foto atau video yang menunjukkan pakaian kerja berlogo Pemkab Tulang Bawang tidak dapat dijadikan bukti pelanggaran kampanye, karena atribut tersebut merupakan bagian dari identitas pegawai honorer dalam tugasnya;

- 13) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 15), point angka 16 dan point angka 17, **Postingan di Akun TikTok @sahrudi8** pemilik akun TikTok @sahrudi8, bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan seorang individu yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan proyek yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Status Sahrudi tidak termasuk kategori pejabat publik yang terikat aturan netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Postingan yang dibuat oleh Sahrudi di akun pribadinya adalah tindakan personal dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Pihak Terkait; **(Vide BUKTI PT-6)**

Bahwa Kegiatan Proyek dan Pelatihan adalah Program Pemerintah, Proyek rehabilitasi Tangga Raja Menggala dan pelatihan jasa konstruksi merupakan bagian dari program kerja Dinas Pekerjaan Umum;

Bahwa Terkait Video di Akun Facebook, Kunjungan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 ke Tangga Raja, Kunjungan Hankam Hasan ke proyek Tangga Raja adalah bagian dari dialog dengan masyarakat, dan tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung, bahwa pelanggaran hanya dapat dianggap memengaruhi hasil pemilu jika terbukti memiliki dampak signifikan terhadap perolehan suara. Dalam hal ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kunjungan tersebut memengaruhi hasil pemilu.

- 14) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 18) dan Point angka 19), Bahwa Terkait Narasi dalam Debat Publik, Narasi yang Disampaikan dalam Debat Publik, Pernyataan Hankam Hasan dalam debat publik terkait proyek rehabilitasi Tangga Raja adalah bentuk penjabaran atas aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengklaim proyek sebagai bagian dari kampanye pasangan calon, melainkan sebagai informasi yang sudah diketahui masyarakat umum, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota , setiap pasangan calon berhak menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka selama debat publik yang diselenggarakan oleh KPU;

Bahwa Tidak Ada Pelanggaran dalam Narasi, Penyebutan proyek pemerintah yang berjalan di bawah pengelolaan Penjabat Bupati adalah fakta administratif dan bukan bentuk kampanye terselubung, narasi dalam debat publik tidak dapat dianggap pelanggaran selama

tidak ada bukti bahwa pernyataan tersebut digunakan untuk mengarahkan dukungan secara tidak adil;

Bahwa Terkait Bantuan Proyek Pembangunan, Proyek Pembangunan Adalah Program Pemerintah, Proyek seperti perbaikan jalan dan rehabilitasi Tangga Raja adalah bagian dari program pemerintah daerah yang telah direncanakan sebelum masa kampanye. program pemerintah yang telah direncanakan sesuai APBD Tulang Bawang tahun 2024, tetap dapat dilaksanakan selama tidak digunakan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan secara rinci kapan, Dimana, siapa dan dalam bentuk apa proyek-proyek tersebut digunakan sebagai alat kampanye oleh Pihak Terkait;

**Tanggapan Atas Adanya Penggunaan Alat Berat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Yang Diatas Nama Kan Berasal Dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 Yaitu Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M dan Hankam Hasan, atau menanggapi dalil angka 6 point angka 22) dan point angka 23)**

- 15) Bahwa tuduhan Pemohon mengenai ketidaknetralan Penjabat (Pj) Bupati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, serta ASN dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang tidak didukung oleh bukti-bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsung pihak terkait (Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan) dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang dituduhkan. Tuduhan tersebut bersifat asumptif, spekulatif, dan tidak sesuai dengan asas pembuktian yang diatur dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- 16) Bahwa Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan tidak memiliki kewenangan, kapasitas, maupun akses untuk menginstruksikan atau memengaruhi keputusan Penjabat (Pj) Bupati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, maupun aparat pemerintah lainnya dalam penggunaan alat berat milik pemerintah daerah atau kebijakan administratif lainnya. Sebagai pasangan calon, pihak

terkait menjalankan seluruh aktivitas kampanye berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

**Bahwa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Serta Aparatur Sipil Negara Maupun Pegawai Honorer Yang Bekerja Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Merupakan Tindakan Yang Terstruktur, pada dalil Pemohon angka 6 point angka 24) dan Point angka 25)**

- 17) Bahwa tuduhan Pemohon mengenai keterlibatan Penjabat (Pj) Bupati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, serta ASN dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 tidak didukung oleh bukti konkret yang dapat membuktikan adanya arahan langsung atau konspirasi yang melibatkan pihak terkait. Tuduhan tersebut bersifat asumsi yang tidak memenuhi kriteria pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi.
- 18) Bahwa Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan tidak memiliki kewenangan, kapasitas, atau akses untuk mengarahkan atau menginstruksikan tindakan Penjabat (Pj) Bupati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, maupun ASN dan pegawai honorer. Sebagai pasangan calon, pihak terkait menjalankan seluruh aktivitas kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- 19) Bahwa tuduhan Pemohon terkait adanya tindakan terstruktur, sistematis, dan masif yang direncanakan secara matang serta melibatkan pejabat secara berjenjang adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Pihak terkait tidak memiliki bukti atau catatan yang menunjukkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau tindakan sebagaimana didalilkan

Pemohon. Sebaliknya, pihak terkait telah menjalankan kegiatan kampanye dengan cara yang sah, transparan, dan akuntabel.

- 20) Bahwa Pemohon menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan merugikan pasangan calon lainnya, termasuk Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3. Namun, Pemohon tidak dapat menunjukkan hubungan kausal langsung antara tindakan yang didalilkan dengan hasil perolehan suara yang diraih pasangan calon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

**b. SISTEMATIS**

**Tanggapan Pihak Terkait Tentang Terjadi Politik Uang yang digunakan untuk Oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai salah satu Strategi untuk Memperoleh Suara. Pada Dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 6 point angka 26) sampai dengan Point angka 35)**

- 21) Bahwa terkait pemberian dana sebesar Rp50.000.000 kepada Solehah yang menjabat sebagai ketua PC Muslimat NU Tulang Bawang diperuntukkan sebagai dana operasional kegiatan kampanye untuk 20 Titik Lokasi kampanye yang disepakati Bersama Soleh dan Pihak Terkait bukan sebagai alat untuk Politik Uang. Adapun somasi yang diajukan melalui Advokat Fitra Agustinus, SH., MH., disebabkan Solehah menyalahi komitmen kesepakatan;
- 22) Bahwa pihak terkait tidak pernah memberikan arahan, perintah, atau instruksi untuk menggunakan dana tersebut sebagai politik uang. Dana tersebut diberikan dengan tujuan yang jelas untuk mendukung kegiatan kampanye;
- 23) Bahwa tuduhan politik uang adalah isu yang berada dalam wewenang Bawaslu dan GAKKUMDU untuk menyelidiki terkait dengan Dugaan pidana Pemilu. Sampai saat ini, tidak ada bukti yang mengaitkan pihak terkait dengan pelanggaran pidana pemilu, dan tidak ada pemeriksaan serta penetapan tersangka terhadap pihak

terkait dan tim pemenangannya terkait dugaan Politik uang tersebut dari pihak yang berwenang;

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Terdapat Pembagian Bantuan Sosial Lansia dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulang Bawang oleh Pejabat Bupati Ir. Ferli Yulendi di Masa Kampanye**

- 24) Publikasi di media daring *Gemasamudera* yang menginformasikan penyaluran bantuan sosial pada tanggal 22 November 2024 tidak dilakukan atas permintaan, arahan, atau instruksi Pihak Terkait sebagai pasangan calon;
- 25) Bahwa Tidak terdapat bukti bantuan sosial tersebut disalurkan dengan mencantumkan nama, foto, atau atribut kampanye Pihak terkait;
- 26) Bahwa Penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak Ditunda Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Daerah, program bantuan sosial yang telah direncanakan dalam APBD harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal agar tidak merugikan penerima manfaat.

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Terdapatnya Indikasi Kesengajaan Keterlambatan Pemberian Undangan Pemungutan Suara Oleh KPU Tulang Bawang**

- 27) Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keuntungan bagi Pihak Terkait akibat keterlambatan pembagian undangan tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang valid. Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas hubungan sebab-akibat antara keterlambatan pembagian undangan dengan perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut secara spesifik;
- 28) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Pasal 19 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, pemilih yang tidak menerima undangan (formulir C6) tetap dapat

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sesuai domisili yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini menjamin hak pilih warga negara tidak terhalangi oleh masalah administratif seperti keterlambatan pembagian undangan;

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Terdapat Kertas Suara Telah dicoblos dengan Coblosan di Pasangan nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan**

- 29) Berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait tentang Surat di TPS 006 terjadi keliru Tercoblos (surat suara Rusak) oleh 1 Pemilih di Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian sudah diganti Surat Suaranya oleh KPPS di TPS 006 kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 30) Keterangan saksi Pihak Terkait di TPS 12 Kelurahan menggala Selatan Terjadi kesalahan Pencoblosan Surat Suara oleh 1 orang Pemilih dimana Surat Suara yang Tercoblos adalah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor Urut 2 dan nomor urut 3 dan saksi menandatangani berita acara tersebut kemudian KPPS mengganti surat suara yang rusak dengan surat suara yang baru kepada pemilih tersebut lalu pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya;
- 31) Bahwa saksi pihak terkait di TPS 005 Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang terdapat Surat Suara yang rusak yang diterima oleh Pemilih kemudian Surat Suara yang rusak telah Ganti oleh KPPS dengan Surat Suara yang baru tidak rusak kemudian Pemilih menggunakan surat Suara tersebut untuk menggunakan hak pilihanya;
- 32) Bahwa berdasarkan uraian keterangan di atas permasalahan pada 3 TPS yang dipermasalahkan dalam dalil pemohon menurut pihak terkait sudah terselesaikan;
- 33) Bahwa terkait dugaan keterlibatan mantan Ketua KPU Tulang Bawang dalam memenangkan pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu (Bukti P.20.E2) tidak

menguraikan secara jelas Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh mantan ketua KPU Tulang Bawang dalam memenangkan Pihak Terkait dan siapa yang diberikan perintah olehnya untuk memenangkan Pihak Terkait, Pemohon juga tidak melampirkan bukti apakah benar nomor whatsapp atas nama FERİYANTO KPU adalah benar nomor dari mantan ketua KPU Tulang Bawang;

**Tanggapan Pihak terkait tentang Penggunaan Kewenangan, Program, Kegiatan menguntungkan Paslon 02, 6 bulan sebelum penetapan Paslon Sampai Dengan penetapan Paslon Terpilih**

- 34) Bahwa Pihak Terkait menjelaskan bahwa tagline "UDANG MANIS" (Unggul, Damai, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, dan Sejahtera) mulai dicanangkan pada 14 Maret 2023 sebagai bagian dari program pembangunan daerah selama menjabat sebagai Penjabat Bupati. Penggunaan tagline ini bersifat normatif untuk mendorong sinergi pembangunan dan tidak dirancang untuk kepentingan kampanye politik. program pemerintah yang telah dirancang dan dilaksanakan sebelum masa kampanye tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran kampanye. Tagline tersebut tidak mengandung unsur politisasi dan merupakan bagian dari tugas administratif sebagai Penjabat Bupati;
- 35) Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa program yang dilaksanakan selama masa penjabat bupati, termasuk kegiatan tanggal 4 April 2024, merupakan bagian dari program pemerintah daerah yang telah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun pada tahun 2023. Program ini tidak

dirancang untuk tujuan kampanye, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah;

- 36) Pihak Terkait menegaskan bahwa program Karya Bhakti yang dilaksanakan di Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, merupakan kegiatan resmi pemerintah daerah yang telah disetujui dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk tujuan politik praktis. Program Karya Bhakti Tidak Berkaitan dengan Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2, dan telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan prosedur anggaran daerah. Tidak menunjukkan bahwa program ini dimanfaatkan oleh pasangan Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M., dan Hankam Hasan, untuk kegiatan kampanye atau pemenangan Pilkada;
- 37) Bahwa Tuduhan Pemohon mengenai tindakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait melalui penggunaan program pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, dan penunjukan pejabat tertentu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pembangunan Infrastruktur: Proyek-proyek pembangunan yang disebutkan, termasuk penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, telah direncanakan dan disetujui dalam APBD.
- 38) Bahwa Penunjukan Pejabat: Penunjukan Haryanto sebagai Pejabat Sekretaris Daerah didasarkan pada kebutuhan administratif pemerintahan dan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ada bukti bahwa penunjukan tersebut dilakukan untuk keuntungan politik pasangan calon.
- 39) Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan bahwa penggunaan akun media sosial, foto, video, dan jingle kampanye dilakukan dengan menggunakan fasilitas pemerintah atau melanggar ketentuan kampanye. Berdasarkan PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Kampanye, pasangan calon berhak untuk melakukan kampanye

melalui media sosial selama masa kampanye yang ditentukan. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan fasilitas negara

**c. MASSIF**

**Menanggapi dalil Pemohon yang diajukan dalam Sidang Perselisihan Hasil Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

- 40) Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa program-program pemerintah daerah yang dilaksanakan selama masa Penjabat Bupati Qudrotul Ikhwan BY, M.M., termasuk di berbagai kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon, adalah bagian dari rencana pembangunan daerah yang telah dirancang dan dianggarkan sebelumnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 41) Bahwa untuk memenuhi kriteria pelanggaran terjadi secara massif, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pidana pemilu Kepala Daerah, hampir diseluruh kecamatan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas di kecamatan mana, TPS berapa, Kampung apa, perbuatannya apa dan siapa pelakunya serta apa hubungannya dengan Pihak Terkait;
- 42) Bahwa terkait Tuduhan mengenai politik uang Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan terjadi pada 3 kampung di 3 kecamatan sedangkan di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 15 Kecamatan, 147 Kampung dan 4 Kelurahan, dan dari 3 perkara Pidana Politik uang yang di dalilkan tidak ada satupun perkara yang terkait dengan pasangan calon Nomor Urut 2 beserta tim Pemenangannya dan tidak ada satupun putusan proses ajudikasi yang memutuskan Pihak Terkait terlibat;
- 43) Bahwa terkait dalam keterlibatan Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung yang tidak netral dalam Postingannya, pihak Terkait tidak terlibat dalam tindakan tersebut;

**d. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

- 44) Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 49 dan Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 45) Bahwa dalil-dalil Pelanggaran yang disampaikan Pemohon jika didasarkan pada aturan yang mengatur tentang syarat-syarat Pemungutan Suara Ulang maka permintaan Pemungutan Suara Ulang tidak Relevan untuk dilaksanakan karena bukan menjadi alasan dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang;

**e. DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2024, NOMOR URUT 2 YAITU Drs. QUDROTUL IKHWAN BY, M.M DAN HANKAM HASAN**

**Menanggapi dalil Pemohon yang diajukan dalam Sidang Perselisihan Hasil Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi terkait tuntutan diskualifikasi, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

- 46) Bahwa diskualifikasi pasangan calon hanya dapat dilakukan jika terbukti adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang memengaruhi hasil pemilu secara signifikan, dalam hal ini, Pemohon tidak dapat menguraikan bahwa pelanggaran yang dituduhkan memenuhi kriteria tersebut;
- 47) Bahwa tuduhan pelanggaran "sangat berpotensi" masih akan dilakukan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak memiliki dasar hukum, karena pengadilan hanya dapat memutus berdasarkan fakta dan bukti yang konkret, bukan asumsi atau potensi di masa depan;

48) Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil);

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 pukul 00.05 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

#### KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Sultan, S.H., M.H.

2. Ampria Bukhori, S.H., M.H.

3. Agus Pidarta, S.H.